



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N.

Nomor : 103/Pdt.G/2019/PN.Tobelo.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan Tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

ROWLY SOWO : Umur 30 tahun ,jenis kelamin laki-laki ,Agama Kristen Protestan,Pekerjaan Anggota Polri. Alamat Desa Gamtala Kec. Jailolo Kabupaten Halmahera Utara. selanjutnya disebut sebagai: **Penggugat** ;

MARISSA DIANA PATIPEILUHU : Umur 33 tahun, Jenis kelamin perempuan PekerjaanIbu Rumah Tangga , Agama Kristen Protestan ,alamat DesaGamsungi Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara. Selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Setelah mempelajari berkas perkara tersebut ;
- Setelah mendengar pihak penggugat dipersidangan ;
- Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh penggugat dipersidangan;
- Setelah mendengarkan keterangan saksi yang diajukan oleh penggugat dipersidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat, telah mengajukan gugatannya tertanggal 23 Oktober 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo pada tanggal 29 Oktober 2019 dengan Nomor : 103/Pdt-G/2019/PNTob yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** adalah pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan dihadapan pemuka agama kristen Pdt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada hari rabu tanggal 13 Juli 2011 sebagaimana

tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 75/KCS/HB/2011 tanggal 18 Juli 2011 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat (**vide Bukti P-01 terlampir**), maka perkawinan antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** adalah **sah** berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ("UU Perkawinan")*, bahwa *"(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. dan (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."*;

2. Bahwa pada awalnya sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia, **PENGGUGAT** sejak tahun 2008 bertugas di Tobelo (**vide Bukti P-02 terlampir**). Adapun pada tahun 2011 **PENGGUGAT** menikah dengan **TERGUGAT** yang kemudian diteguhkan/diberkati di gereja Getsemani Gamtala wilayah Jailolo oleh Pdt. JANSEN PETROF, S.Si dihadapan dua orang saksi yaitu: Ir. Rony Muluwere; dan Oni Pulo, ST serta ditandatangani oleh Ketua Umum Badan Pekerja Harian Sinode GMIH Pdt. Anton Piga, STh, MSi dan Sekretaris Umum Pdt. Drs. Izaak Sumtaki, MTh (**vide Bukti P-03 terlampir**);
3. Bahwa pernikahan **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** sampai saat ini belum dilangsungkan nikah dinas;
4. Bahwa pada tahun pertama perkawinan, kehidupan rumah tangga antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** awalnya berjalan baik dan harmonis. **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** tinggal bersama di rumah keluarga **TERGUGAT** di Desa Gamsungi, RT 004 RW 006, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, sampai di tahun 2014 **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** pindah indekos sendiri;
5. Bahwa dari pernikahan antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** telah dikarunia 2 (dua) orang anak yakni:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (1) GIONINO SOWO, anak perempuan, lahir tanggal 17 April 2011/usia

8 tahun, beragama Kristen; dan

(2) GIONINO SOWO, anak laki-laki, lahir tanggal 25 maret 2015/usia 4 tahun, beragama Kristen. (*vide* **Bukti P-04** terlampir)

6. Bahwa kehidupan rumah tangganya mulai tidak harmonis sekitar tahun kedua perkawinan atau sekitar tahun 2012, ketidakharmonisan itu berlangsung terus sampai **PENGUGAT** pindah tugas di Kecamatan Kao, dan **TERGUGAT** waktu itu tidak ikut pindah ke Kao bersama **PENGUGAT**. **TERGUGAT** tetap tinggal dengan orang tuanya di Tobelo. Perselisihan/percekcokan terjadi antara **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** sampai gugatan *a quo* sampai dihadapan Majelis Hakim yang mulia.
7. Bahwa pertengkaran dan percekcokan dikarenakan sikap dan karakter dari **TERGUGAT** kepada **PENGUGAT** sebagai berikut: (1) sering bertengkar sejak tahun kedua pernikahan, **PENGUGAT** pindah tugas di Kao dan **TERGUGAT** tidak ikut suami; (2) **TERGUGAT** sering berkelahi dengan orang tua dan saudara **PENGUGAT**; (3) dan kalau setiap kali bertengkar sering gunting kancing pakaian dinas dan kadang baju "kaos" **PENGUGAT**; (4) Antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** sudah tidak berhubungan suami-istri sejak tahun 2015; (6) **TERGUGAT** sering memaki keluarga **PENGUGAT** dengan kata-kata kasar dan tidak pantas seperti "*kudacuki*", "*munafik*" dan jika **TERGUGAT** datang mengunjungi **PENGUGAT** di Jailolo tidak pernah tinggal di rumah mertua (orang tua **PENGUGAT**); (7) sikap **TERGUGAT** tidak cocok dengan keluarga **PENGUGAT** selaku suami; (8) pernah meminta uang dengan alasan berobat tapi tidak dipergunakan oleh **TERGUGAT**; (8) sering bertengkar karena uang atau **PENGUGAT** terlambat mengirim uang. (9) **TERGUGAT** juga main judi dan perokok. (10) **TERGUGAT** pernah mengatakan kepada **PENGUGAT** kalau ingin cerai dengannya, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGGUGAT harus menyiapkan uang Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) untuk **TERGUGAT**.

8. Bahwa selain itu, **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** sudah tidak hidup sama-sama kurang lebih 3 (tiga) tahun karena sudah tidak ada kecocokan lagi diantara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**;
9. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah cukup memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan jo. Peraturan Pasal 16 dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ("PP 9/1975") berikut:

Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan:

"Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri."

Penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan:

"Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 19 PP 9/1975:

“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”

10. Atas dasar itulah, diantara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan dalam rumah tangga karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** tidak lagi ada kebahagiaan lahir batin dan tidak dapat lagi hidup rukun sebagai rumah tangga. Oleh karena itu, agar masing-masing pihak tidak melanggar norma-norma hukum serta agama maka perceraianlah pilihan terakhir bagi **PENGGUGAT** serta **TERGUGAT** untuk menyelesaikan masalah rumah tangganya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** belum

menikah dinas, namun **PENGGUGAT** selaku Anggota Kepolisian telah menyampaikan terkait dengan rencana proses perceraian dan atasan **PENGGUGAT** juga telah mengeluarkan Surat Rekomendasi No. REK/23/II/2019 sejak 27 Februari 2018 oleh Kepala Bagian Sumber Daya (KABAG SUMDA) POLRES Halmahera Barat Ajun Komisaris Polisi (AKP) ABD R. MALAWAT (*vide* **Bukti P-05 terlampir**), yang isinya menerangkan sebagai berikut:

“(3) Yang bersangkutan adalah benar-benar personil Polres Halmahera Barat dan akan melaksanakan perceraian.”

“(4) sehubungan dengan hal tersebut diatas, saya tidak keberatan apabila yang bersangkutan melaksanakan perceraian dengan saudari Marissa Diana Patipeiluhu.”

Atasan waktu itu tidak mengeluarkan “izin cerai” karena **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** tidak menikah dinas, maka tidak perlu adanya “izin cerai”, sebab surat izin cerai hanya bagi Anggota yang sebelumnya telah menikah dinas.

12. Bahwa pihak keluarga maupun Pendeta sudah berupaya mendamaikan **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** namun tidak berhasil;

13. Bahwa berkenaan dengan kewajiban memelihara dan mendidik anak-anak hasil perkawinan sebagaimana disebutkan di atas, **PENGGUGAT** tetap berkewajiban dan bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan kedua anak tersebut di atas (GISHEYLLA SOWO dan GIONINO SOWO) sampai anak itu berusia 21 tahun atau sudah menikah atau dapat berdiri sendiri sebagaimana norma Pasal 41 huruf a, b, dan c jo. Pasal 45 ayat (1) dan (2) UU Perkwinan sebagai berikut:

“(a) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (0) kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku

sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku
terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus”.

14. Bahwa Penggugat bertanggung jawab atas biaya atau nafkah pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu perbulan sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
15. Bahwa adapun hak pengasuhan kedua anak (GISHEYLA SOWO dan AGIOMIMO SOWO) selama masih dibawah umur menurut undang-undang, Penggugat serahkan kepada Tergugat, namun meskipun begitu agar kiranya Majelis Hakim Yang mulia menetapkan dalam amar putusannya bahwa Tergugat tidak dapat melarang ataupun membatasi kebebasan anak-anak untuk bertemu dengan Penggugat maupun keluarganya ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, **PENGGUGAT** mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Tobelo cq Majelis Hakim Yang Mulia yang ditunjuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan dari **PENGGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pernikahan antara **PENGGUGAT** (ROWLY SOWO) dengan **TERGUGAT** (MARISSA DIANA PATIPEILUHU) putus karena perceraian;
3. Menetapkan nafkah anak yang di tanggung Penggugat sebesar Rp. 1.500.000,- perbulan ;
4. Menetapkan hak asuh anak atau pemeliharaan selama masih belum dewasa kepada pihak Tergugat ;
5. Menetapkan Tergugat tidak dapat melarang ataupun membatasi kebebasan anak-anak untuk bertemu dengan Penggugat maupun keluarganya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI yang timbul akibat perkara ini menurut Hukum dan

Peraturan Perundang-undangan;

SUBSIDAIR

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Tobelo Penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya MUHAMMAD THABRANI, SH.MH berdasarkan surat kuasa khusus yang di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo tertanggal 23 Oktober 2019.

Sedangkan Tergugat dihadiri oleh kuasa hukumnya ADV.BENYAMIN RISCKY AJAWAILA, SH berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 8 Desember 2019.

Menimbang, bahwa sebelumnya Pengadilan melalui hakim Mediator berusaha mengingatkan pada penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai dan berusaha untuk mempertahankan perkawinannya namun tidak tercapai, Hakim selanjutnya melanjutkan pemeriksaan dengan diawali membacakan gugatannya dan penggugat yang diwakili oleh kuasa hukumnya mengatakan tetap pada gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa foto copy surat-surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sebagai berikut :

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 18 Juli 2011 Nomor 75/KCS/HB/2011 atas nama **ROWLY SOWO** dan **MARISSA DIANA PATIPEILUHU** yang diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Surat Nikah tertanggal 13 Juli 2011 Nomor 12/C.10/XXVI/2011 atas nama **ROWLY SOWO** dan **MARISSA DIANA PATIPEILUHU**, yang diberi tanda P-2 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan 31.mahkamahagung.kelid
 Foto copy yang keluarga Nomor : 8201010410160004 atas nama ROWLY

4. Foto copy keterangan Personalia Nomor : SKP/04/II/2019 tanggal 27 Februari 2019 yang diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy Surat Rekomendasi Nomor : REK/3/II/2019 tertanggal 27 Februari 2018 yang diberi tanda P-5 ;

1. Saksi AWININGSIH HIMO.

- Bahwa saya dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami -Istri ;
- Bahwa Penggugat dan tergugat menikah di di Jailolo pada tanggal 13 Juli 2011 di Gereja Gestemani Gamtala ;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan tergugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal Tobelo ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan dikaruniai 2(dua) orang anak yaitu GISHEYLLA SOWO (perempuan) umur 8 (delapan) tahun dan GIONINO SOWO (Laki-laki) umur 4 (empat) tahun ;
- Bahwa Saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi, Penggugat tinggal bersama orang tuanya di Jailolo sedangkan Tergugat di Tobelo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak tahun 2016 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah karena sering terjadi perkecokan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan terjadi perkecokan namun sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Keluarga pernah berusaha untuk menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat melalui Pendeta dan Keluarga namun tidak berhasil ;

- Bahwa saat ini kedua anak tinggal dengan Tergugat dan yang membiayai hidup mereka adalah Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi akan di tanggapi masing-masing di dalam kesimpulan;

Selanjutnya dipanggil masuk saksi kedua yang atas pertanyaan Hakim saksi mengaku bernama :

1. Saksi ESTER FANIA SOWO,;

- Bahwa saya dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami -Istri ;
- Bahwa Penggugat dan tergugat menikah di di Jailolo pada tanggal 13 Juli 2011 di Gereja Gestemani Gamtala ;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan tergugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal Tobelo ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan dikaruniai 2(dua) orang anak yaitu GISHEYLLA SOWO (perempuan)umur 8 (delapan) tahun dan GIONINO SOWO (Laki-laki) umur 4 (empat) tahun ;
- Bahwa Saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi, Penggugat tinggal bersama orang tuanya di Jailolo sedangkan Tergugat di Tobelo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak tahun 2016 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah karena sering terjadi perkecokan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan terjadi perkecokan namun sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa keluarga pernah berusaha untuk menyatukan kembali Penggugat

dan Tergugat melalui Pendeta dan Keluarga namun tidak berhasil ;

- Bahwa saat ini kedua anak tinggal dengan Tergugat dan yang membiayai hidup mereka adalah Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi akan di tanggapi masing-masing di dalam kesimpulan .

Menimbang, bahwa Penggugat sudah tidak lagi mengajukan bukti-bukti lagi baik surat maupun saksi, maka selanjutnya Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, segala sesuatu dipersidangan yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap semuanya telah termuat dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa didalam persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri hal mana dikuatkan dengan adanya keterangan saksi-saksi dan bukti surat (P.1 ,P2,P.3,)
- -Bahwa didalam perkawinan mereka telah lahir 2(dua) orang anak yaitu GISHEYLLA SOWO (perempuan)umur 8 (delapan) tahun dan GIONINO SOWO (Laki-laki) umur 4 (empat) tahun ;
- Bahwa benar antara suami (Penggugat) dan istri (Tergugat) tidak pernah hidup rukun dan selalu bertengkar dan sekcok terus menerus sebagaimana keterangan ke dua orang saksi di persidangan.
- Bahwa antara penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi.
- Bahwa karena Penggugat adalah anggota Polri maka sebelum gugatan cerai di ajukan di Pengadilan Negeri Tobelo maka Penggugat telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

4)

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk bercerai sebagaimana bukti (P-5).

Menimbang, oleh karena antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat hidup rukun dan selalu cekcok terus menerus dan Tergugat meninggalkan Penggugat sudah lama, maka gugatan cerai tersebut oleh Hakim patut dikabulkan oleh karena sudah sesuai dengan apa yang diatur dalam pasal 39 (2) UU No. I Tahun 1974.

Menimbang bahwa, dari keterangan saksi-saksi bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir seorang anak yang sekarang masih di bawah umur maka oleh pengadilan anak tersebut tetap di bawah asuhan Tergugat sebagai ibu tetapi mengenai nafkah dan biaya pendidikannya adalah tanggung jawab Penggugat dan Tergugat sebagaimana permintaan Penggugat dalam petitum gugatannya maka menurut hakim yang menyidangkan bahwa adalah adil menurut rasa keadilan maka Penggugat di bebaskan untuk membiayai anak-anaknya sebesar paling rendah Rp.1.000.000.-(satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila ada berkat/Rezeki yang lebih maka dapat di tambahkan kepada kedua anak tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus oleh karena perceraian maka kepada Panitera pengadilan Negeri Tobelo diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Halmahera Barat untuk didaftarkan dalam buku yang tersedia untuk itu.

Menimbang, bahwa karena Tergugat adalah pada pihak yang dikalahkan maka biaya perkara sebagaimana termuat dalam amar putusan patut dibebankan kepadanya ;

Memperhatikan pasal 149 Rbg, Pasal 39 (2) UU Nomor : I Tahun 1974, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Meenyatakan Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan pernikahan antara Penggugat (ROWLY SOWO) dengan Tergugat (MARISSA DIANA PATTIPEILUHU) putus karena perceraian ;
3. Menetapkan nafkah yang di tanggung Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (satujuta rupiah) perbulan ;
4. Menetapkan hak asuh anak selama belum dewasa kepada pihak Tergugat;
5. Menetapkan Tergugat tidak dapat melarang ataupun membatasi kebebasan anak-anak untuk bertemu dengan Penggugat maupun keluarganya ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 336.000,-(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari **SELASA**, tanggal 28 Januari **2020** oleh, **MARTHA MAITIMU, SH** selaku Hakim Tunggal, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dan dibantu **ABDUL SAMAD MA'BUD, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tobelo dengan dihadiri Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Panitera Penggar

Hakim,

ABDUL SAMAD MA'B

MARTHA MAITIMU, SH

| | | |
|----|--|---------------------|
| 1. | Biaya Panggilan Sidang | Rp. 220.000,- |
| 2. | Biaya A T K | Rp. 50.000,- |
| 3. | Biaya PNBP Pendaftaran perkara | Rp. 30.000,- |
| 4. | Biaya PNBP Panggilan pertama | Rp. 20.000, |
| 5. | Biaya Meterai | Rp. 6.000,- |
| 6. | <u>Biaya Redaksi/Leges</u> | <u>Rp. 10.000,-</u> |
| | Jumlah | Rp. 336.000,- |
| | (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)